



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

NOMOR 15/PDT/2020/ PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Ilyas Yakup Bin Rahmadsyah, umur 68 tahun, pekerjaan Petani, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Atu Singkih Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat ;

L a w a n :

Isma Hakim Bin Iskandar, Lahir di Arul Gele 6 Agustus 1987 umur 32 tahun, pekerjaan Anggota Polri, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Arul Gele Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada Fakhruddin, S.H., dan Budiman, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Fakhruddin S.H & Rekan Jalan Simpang Tiga-Simpang Tritis Nomor 10 Kampung Blang Panas Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon di bawah register No. W1.U1516/HT.04/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Dan

Kasmiati Inen Hamdan, umur 54 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Arul Gele Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 Februari 2020 No.15/PDT/2020/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 2 Januari 20120 No.9/Pdt.G/2019/PN Tkn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2019 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Tkn. pada tanggal 1 Oktober 2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun kopi yang terletak di Kampung Paya Pelu, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan ukuran luas \pm 13.730 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Ismail
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Kebun Reso
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sairi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Kebun ResoBahwa tanah kebun kopi tersebut Penggugat memperolehnya dari Turut Tergugat dengan cara membelinya dengan harga Rp.50.000.000,- (Lima Puluhan Juta Rupiah) sesuai Akta Jual Beli Nomor : 602/SLN/2019 yang dikeluarkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT BUDIHARTO,SH,SPn pada tanggal 24 bulan Mei 2019;
2. Bahwa dahulu, tanah kebun kopi yang terletak di Kampung Paya Pelu, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah tersebut adalah milik Turut Tergugat yang diperoleh Turut Tergugat dalam bentuk hibah dari RAIMAH INEN LIES berdasarkan AKTA HIBAH Nomor.08/PPAT/ KSN/X/1999 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Silih Nara tertanggal 29 oktober 1999 yang kemudian atas tanah kebun kopi tersebut Turut Tergugat garap dan kuasai dan hingga kemudian pada bulan mei 2019 Turut Tergugat menjual tanah kebun kopi tersebut kepada Penggugat;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 10 bulan Juni tahun 2019, Penggugat menghadap ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah untuk mendaftarkan kepemilikan tanah kebun tersebut dalam bentuk Setifikat Hak Milik Atas Nama Penggugat, hingga kemudian sekitar tanggal 21 Juni 2019, Petugas dari kantor Pertanahan Aceh Tengah melakukan pengukuran tanah kebun tersebut bersama Penggugat dan setelahnya Penggugat menunggu proses terbitnya SHM atas nama Penggugat;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juli 2019, Penggugat menerima laporan dari kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah bahwa Tergugat telah menyampaikan protes / keberatan atas proses penerbitan SHM atas nama Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat adalah masih sebagai pemilik tanah kebun tersebut;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat sejak pada tanggal 28 Mei 2019 telah secara sepihak telah menguasai dan menggarap maupun memetik hasil panen kebun kopi di seluruh tanah kebun kopi tersebut yang terletak di Kampung Paya Pelu, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan ukuran luas ± 13.730 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Ismail
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Kebun Reso
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sairi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Kebun ResoUntuk selanjutnya mohon disebut sebagai objek perkara;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek perkara tersebut sejak pada bulan Mei tahun 2019 hingga gugatan ini diajukan objek perkara tersebut masih dikuasai oleh Tergugat ;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat (Ilyas Yakub Bin Rahmadsyah) yang telah menguasai objek perkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan telah merugikan hak-hak dari pada Penggugat yang tidak dapat menggarap dan memetik hasil panen atas kebun kopi di atas objek perkara;
8. Bahwa secara hukum Penggugat sangatlah beralasan sebagai pemilik yang sah atas keseluruhan objek perkara, karena jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Turut Tergugat atas objek perkara berdasarkan AJB Nomor.602.SLN/2019 adalah sah secara hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka selanjutnya perbuatan Tergugat dalam hal menguasai objek perkara tersebut adalah tidak beralasan dan telah melawan hukum serta telah melanggar hak-hak Penggugat;
9. Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku karena jelas telah melanggar hak-hak Penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;
10. Bahwa akibat objek perkara tersebut sejak tanggal 28 bulan Mei tahun 2019 telah dikuasai oleh Tergugat, maka Penggugat tidak dapat menguasai, menggarap, memanfaatkan maupun memetik hasil kopi dari kebun kopi tersebut selama ± 5 lima bulan ini, sehingga mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian materiil senilai Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
11. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat atas objek perkara milik Penggugat tersebut, maka secara imateriil Penggugat telah dan sedang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian Imateriil oleh Tergugat sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

12. Bahwa karena objek perkara dikuasai oleh Tergugat, maka demi menghindari agar objek perkara tidak dialihkan kepada pihak-pihak lain dan demi terjaminnya pelaksanaan putusan Pengadilan, maka Penggugat memohon agar kira Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas objek perkara tersebut;
13. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah kekeluargaan, namun kerana Tergugat selalu bersikap keras sehingga perkara ini belum menemui jalan keluar yang baik sehingga Penggugat memilih jalur hukum (melalui gugatan) ini untuk menyelesaikan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan dan dapat memberikan Putusan dalam Pokok perkara yang amarnya sebagai berikut :

Perimer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan objek perkara yaitu tanah kebun kopi seluas ± 13.730 M2 yang terletak di Kampung Paya Pelu, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Arul Gele, Ismail
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Reso
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sairi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah ResoSecara hukum adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat dalam hal tindakannya menguasai objek terpekerja yaitu tanah kebun kopi seluas ± 13.730 M2 yang terletak di Kampung Paya Pelu, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Arul Gele, Ismail
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Reso
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sairi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Resoadalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek Terperkara yaitu tanah kebun kopi seluas 13.730 M2 yang terletak di Kampung Paya Pelu, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Arul Gele, Ismail
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Reso
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sairi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Resokepada Penggugat untuk seluruhnya dengan segera dan tanpa ada beban apapun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akibat objek perkara selama ini tidak dapat Penggugat kuasai maupun untuk digarap dan dimanfaatkan, serta menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain, banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan error in persona (gugatan salah objek), bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam posita nomor 5, 6 dan 7 yang pada pokoknya "Tergugat telah menguasai objek sengketa secara sepihak dan melawan hukum", bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Error in Persona Objekto (gugatan salah objek) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah salah menilai Tergugat dalam menguasai dalam menguasai objek sengketa kebun kopi yang terletak di Kampung Paya Pelu, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah seluas $\pm 1\frac{1}{2}$ Ha (satu koma

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah hektare) yakni berdasar pada Surat Jual Beli tertanggal 27 Oktober 1962 (Bukti T2);

- Bahwa selanjutnya dikuatkan dengan Surat Kesepakatan Perdamaian dalam proses Mediasi di Pengadilan Negeri Takengon tertanggal 02 April 2019 (Bukti T6);

Sehingga apabila Penggugat dalam dalilnya menganggap Tergugat menguasai objek sengketa secara sepihak dan melawan hukum adalah tidak benar;

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 10 dan 11 yang pada pokoknya "Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat berupa kerugian materiil senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)"

- Bahwa tuntutan Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar dalam menentukan kerugian baik materiil maupun immateriil sehingga gugatan tersebut obscur libel, maka terhadap gugatan ini harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan uraian eksepsi diatas sudah sepatutnya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini:

2.1 menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

2.2 mengabulkan eksepsi Tergugat;

2.3 menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima;

- Bahwa apabila yang terhormat Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi Tergugat, dengan ini Tergugat memberikan jawaban lebih lanjut sebagai berikut:

2.4 Bahwa hal yang terurai dalam dalil jawaban Tergugat dalam eksepsi sebagaimana tersebut diatas secara mutatis mutandis dinyatakan pula sebagai dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara;

2.5 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya serta bertentangan dengan hukum yang berlaku kecuali secara tegas kebenarannya diakui oleh Tergugat;

2.6 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil gugatan Penggugat seluruhnya yang pada intinya Tergugat menguasai objek sengketa telah berdasarkan ketentuan sebagaimana mestinya, Tergugat menguasai objek sengketa berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 27 Oktober 1962 (Bukti T2), selanjutnya dikuatkan dengan Surat

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian dalam proses Mediasi di Pengadilan Negeri Takengon tertanggal 02 April 2019 (Bukti T6), bahwa sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Takengon, Tergugat tidak pernah mengalihkan tanah miliknya kepada pihak manapun baik dengan cara menjual, menghibahkan maupun dengan cara lain. Dengan demikian Tergugat merupakan pemilik yang sah menurut hukum;

B. Dalam Pokok Perkara

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatan yang diuraikan pada posita poin ke 1 (kesatu) atas terbitnya Akta Jual Beli Nomor : 602/SLN/2019 tertanggal 24 Mei 2019, karena Tergugat tetap mempertahankan tanah milik Tergugat dengan berpegang teguh pada alat bukti kepemilikan Surat Jual Beli tertanggal 27 Oktober 1962 (Bukti T2), dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Kesepakatan Perdamaian dalam proses Mediasi di Pengadilan Negeri Takengon tertanggal 02 April 2019 (Bukti T6);
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatan yang diuraikan pada posita poin ke 2 (kedua) atas terbitnya Akta Hibah Nomor : 08/PPAT/KSN/1999 tertanggal 29 Oktober 1999, karena Akta Hibah tersebut telah dibatalkan berdasarkan Surat Pembatalan Akta Hibah tertanggal 01 September 2018 yang ditandatangani oleh para pihak serta kepala desa, bahkan Penggugat juga menandatangani;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatan yang diuraikan pada posita poin ke 3 (ketiga) dan ke 4 (keempat), bahwa protes yang Tergugat lakukan terhadap pengukuran yang dilakukan oleh Bapan Pertanahan Aceh Tengah karena tergugat tidak rela tanah miliknya diambil oleh orang lain karena Tergugat tidak mempunyai niat untuk menjual tanah miliknya tersebut kepada siapapun (Bukti T2 diperkuat dengan Bukti T5 dan Bukti T6);
4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatan yang diuraikan pada posita ke 5 (kelima), ke 6 (keenam), ke 7 (ketujuh) dan ke 8 (kedelapan), Tergugat merasa sangat beralasan jika Tergugat menguasai dan menggarap maupun memetik hasil panen tanah kebun objek sengketa, karena terhadap objek sengketa adalah hak milik Tergugat secara hukum berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 27 Oktober 1962 (Bukti T2) dan diperkuat dengan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian dalam proses Mediasi di Pengadilan Negeri Takengon tertanggal 02 April 2019 yang ditandatangani oleh para pihak dan telah dicapai hasil Kesepakatan Perdamaian antara para pihak, yang membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat, oleh karena itu sudah sewajarnya jika Tergugat berhak atas kepemilikan tanah objek sengketa serta secara hukum berhak menguasai dan menggarap maupun memetik hasil panen tanah objek sengketa tersebut;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatan yang diuraikan pada posita poin ke 9 (kesembilan), karena Tergugat menganggap dengan berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat sebutkan diatas sama sekali tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak Penggugat, justru dalam perkara ini Tergugat juga merasa telah dirugikan;
6. Bahwa dalam hal Penggugat merasa telah dirugikan secara materiil maupun immateriil sebagaimana dalam gugatan yang diuraikan dalam posita poin ke 10 (kesepuluh) dan ke 11 (kesebelas), Tergugat menolaknya dan menganggap dalil-dalil Penggugat tidak mempunyai dasar dan terlalu dipaksakan, karena Tergugat tidak pernah merugikan pihak manapun, yang pada hakikatnya Tergugat hanya ingin hak-hak atas tanah objek sengketa kembali menjadi milik Tergugat secara sah berdasarkan alat bukti yang Tergugat miliki dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

II. Dalam Rekonvensi

Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi memohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi dan dalam hal ini Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi.

Adapun dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah objek sengketa saat ini adalah milik Penggugat dalam Rekonvensi yang diperoleh dengan cara dibeli dari ayah tiri Penggugat dalam Rekonvensi (Almarhum Wahab/Aman Samsiah Bin Din) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 27 Oktober 1962 (Bukti T2);
2. Bahwa berawal pada tahun 1962 telah terjadi perceraian antara ibu kandung Penggugat dalam Rekonvensi (Almarhumah Raimah/Inen Lies Binti Ismail)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ayah tiri Penggugat dalam Rekonvensi (Almarhum Wahab/ Aman Samsiah Bin Din), dimana dari hasil kesepakatan antara keduanya bersepakat untuk membagi harta milik bersama (Bukti T1);

3. Bahwa sebagian harta ayah tiri Penggugat dalam Rekonvensi yaitu berupa kebun kopi yang terletak di Kampung Paya Pelu, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah seluas $\pm 1,52$ Ha (satu koma setengah hektare) dibeli oleh Penggugat dalam Rekonvensi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 27 Oktober 1962 yang pembayarannya Penggugat dalam Rekonvensi lakukan dengan cara dicicil selama 2 (dua) tahun (Bukti T2);
4. Bahwa terhadap kebun kopi yang telah dibeli oleh Penggugat dalam Rekonvensi, sebahagian kebun kopi tersebut Penggugat dalam Rekonvensi menyuruh ibu kandungnya (Almarhumah Raimah/Inen Lies Binti Ismail) untuk merawat, memetik, dan menjual hasil panen kebun kopi tersebut dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya hidup ibu kandung Penggugat dalam Rekonvensi, dan apabila kelak merasa tidak sanggup untuk merawatnya lagi, maka kebun kopi tersebut dikembalikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Bahwa sejak ibu kandung Penggugat dalam Rekonvensi meninggal dunia, tiba-tiba muncul Akta Hibah Nomor : 08/PPAT/KSN/X/1999 tanpa sepengetahuan Penggugat dalam Rekonvensi (Bukti T4), dan kemudian oleh saudara kandung Tergugat dalam Rekonvensi (Hamdan Bin Iskandar) Akta Hibah tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama Kasmawarni/Inen Rehan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), bahwa kemudian Penggugat dalam Rekonvensi memilih untuk menyelesaikan dengan musyawarah mufakat yang pada akhirnya disepakati oleh paar pihak untuk membatalkan Akta Hibah tersebut (Bukti T5);
6. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Penggugat dalam Rekonvensi pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takengon terhadap ibu kandung dan saudara kandung Tergugat dalam Rekonvensi dan Kasmawarni/Inen Rehan atas perbuatan melawan hukum dengan tanpa hak dan tanpa sepengetahuan Penggugat dalam Rekonvensi ibu kandung dan saudara kandung Tergugat dalam Rekonvensi telah membuat Akta Hibah serta menggadaikannya kepada Kasmawarni/Inen Rehan;
7. Bahwa atas perbuatan ibu kandung dan saudara kandung Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi merasa telah dibohongi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah melalui proses Mediasi sebanyak 3 (tiga) kali di Pengadilan Negeri Takengon, diperoleh hasil kesepakatan perdamaian antara para pihak berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 02 April 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat (Pihak Kedua) bersedia mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat (Pihak Pertama) dan sejak itu tanah objek sengketa kembali menjadi milik Penggugat dalam Rekonvensi (Bukti T6);
9. Bahwa setelah Penggugat dalam Rekonvensi kembali menguasai dan menggarap serta memetik hasil panen kebun objek sengketa, Tergugat dalam Rekonvensi mengakui dan mengklaim bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat dalam Rekonvensi yang diperolehnya dengan cara dibeli dari ibu kandungnya (Kasmianti/Inen Hamdan) pada tahun 2019 sehingga Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takengon;
10. Bahwa atas perbuatan ibu kandung Tergugat dalam Rekonvensi tersebut dianggap telah mengingkari isi dalam pasal-pasal dan poin-poin yang dengan jelas telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 02 April 2019 di Pengadilan Negeri Takengon, maka perbuatannya tersebut telah melanggar hukum yang berlaku;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang mengklaim kebun objek sengketa yang diperoleh dengan cara dibeli, dianggap tidak beralasan jika Tergugat dalam Rekonvensi selama ini tidak mengetahui atas perbuatan ibu kandung serta saudara kandungnya, sehingga Tergugat dalam Rekonvensi tetap pada keinginannya untuk menguasai kebun objek sengketa;
12. Bahwa atas perbuatan ibu kandung Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat menimbulkan perselisihan baru antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi yang merupakan anak kandungnya, maka atas perbuatannya tersebut Penggugat dalam Rekonvensi merasa telah banyak dirugikan dan dibohongi oleh keluarga Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Tergugat dalam konvensi adalah pemilik sah atas objek sengketa;
5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 602/SLN/2019 tertanggal 24 Mei 2019 adalah cacat hukum dan batal menurut hukum;
6. Menyatakan Surat Jual Beli tertanggal 27 Oktober 1962 adalah sah menurut hukum;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonvensi

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor : 602/SLN/2019 tertanggal 24 Mei 2019 secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 602/SLN/2019 tertanggal 24 Mei 2019 bertentangan dengan hukum atas penerbitannya, oleh karena itu harus dibatalkan;
4. Menyatakan Surat Jual Beli tertanggal 27 Oktober 1962 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan terhadap objek sengketa seluruhnya adalah milik Penggugat dalam Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar saya selaku turut tergugat telah menjual tanah kebun kopi saya kepada Penggugat dengan nilai harga Rp.50.000.000,- (Lima Puluha Juta Rupiah) yang letaknya berada di Kampung Paya Pelu (dahulu Kp. Arul Gele), Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan ukuran luas \pm 13.730 M2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Ismail
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Reso sekarang tanah saiful

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sairi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan; Kebun Reso sekarang tanah saiful sesuai Akta Jual Beli Nomor :602/SLN/2019 yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT BUDIHARTO,SH,SPn pada tanggal 24 bulan Mei 2019;
 - Bahwa benar sejak dulu, tanah kebun kopi tersebut adalah milik saya selaku Turut Tergugat yang saya peroleh dari harta hibah pemberian orang tua saya bernama RAIMAH pada tanggal 15 Desember 1973 kemudian dibuatkan akta hibahnya berdasarkan AKTA HIBAH Nomor.08/PPAT/KSN/X/1999 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Silih Nara tertanggal 29 oktober 1999 yang kemudian atas tanah kebun kopi tersebut telah saya tanami kopi bersama dengan suami saya bernama Iskandar;
2. Bahwa awal mula sumber tanah kebun kopi tersebut adalah bermula sekitar tanggal 27 oktober 1962 Ibu saya yang bernama Raimah I.Ilyas telah membeli tanah kebun tersebut seluas ± 2 parang dari Wahab Aman Samsiar seharga Rp.100.000,- yang letak tanahnya adalah di kampung Arul gele sekarang setelah pemekaran kampung menjadi kampung Paya Pelu, kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh tengah;
 3. Bahwa selain harta poin 3 di atas Ibu saya telah memiliki harta lain berupa sebagaimana poin 6 di bawah ini yang diperoleh ibu saya dari pembagian harta bersama kedua orang tua Turut Tergugat karena telah bercerai.
 4. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1973 orang tua Turut Tergugat Raimah semasa hidupnya membuat surat keterangan hibah wasiat atas harta miliknya kepada masing-masing anaknya bernama I.M. Ali /Aman Dahlan, 2. Ilyas Yakub Aman Masniar (Tergugat) dan 3. Kasmiati selaku Turut Tergugat.
 5. Bahwa bagian harta tanah yang dihibah wasiatkan tersebut yaitu :
 - a. Untuk bagian M. Ali / Aman Dahlan adalah kebun kopi seluas 2 parang yang letaknya di kampung Kute Kering, Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah
 - b. Untuk bagian Ilyas Yakub Aman Masniar adalah kebun kopi seluas 2 parang yang letak kebun kopi tersebut di kampung Paya Pelu (dahulu Kp. Alur Gele), Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah.
 - c. Untuk bagian Kasmiati adalah kebun Pematang 1 Vi (satu setengah) Parang dan di ambil 4 baris/ banjar pohon kopi lagi untuk bagian Ilyas Aman Masniar yang letak tanah pematang tersebut juga berada di

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Paya Pelu (dahulu Kp. Alur Gele), Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah.

6. Bahwa tanah yang dihibah wasiatkan untuk bagian M.Ali / Aman Dahlan adalah kebun kopi seluas 2 parang letaknya di kampung kute kering, Kec. Silih Nara telah dikuasi secara terus menerus oleh M. Ali dan saat ini telah dikuasai dan digarap oleh anak M.Ali.
7. Bahwa tanah kebun kopi yang dihibah wasiatkan untuk bagian saudara Ilyas Yakub Aman Masniar (Tergugat) adalah kebun kopi seluas 2 parang telah dijual kepada saudara Resomarto/Supamo pada tahun 1980 dengan harga Rp.1.500.000,- sesuai Akta Jual Beli No.09/PPAT/1980; bahwa tanah kebun yang dijual tersebut adalah berdampingan/ berbatasan langsung dengan tanah bagian hibah wasiat untuk saya selaku turut tergugat yaitu di bagian sebelah selatan tanah sengketa;
8. Bahwa 4 (empat) baris/banjar pohon kopi atau seluas 13 x 150 meter yang menjadi bagian hibah Ilyas Yakub (Tergugat) yang berada pada sisi kebun sebelah selatan harta hibah bagian saya Kasmianti (Turut Tergugat) telah dijual oleh Ilyas Yakub kepada saya Kasmianti dan suami saya bernama Iskandar pada tanggal 04 Agustus 1989.
9. Bahwa saudara Ilyas Yakub selaku Tergugat telah melepaskan haknya atas tanah harta hibah wasiat dari orang tua kami bernama Raimah yaitu berupa 2 parang atau seluas 11.250 m² kepada saudara Resomarno/ Suparno, dan 4 banjar/ baris kopi atau seluas 13 x 150 meter kepada Turut Tergugat. Sehingga saudara Tergugat Ilyas Yakub tidak lagi memiliki hak terhadap objek sengketa itu;
10. Bahwa kemudian pada tahun 1999 atas tanah kebun kopi yang telah dihibahkan oleh orang tua Turut Tergugat RAIMAH kepada saya telah dibuatkan surat AKTA HIBAH Nomor.08/PPAT/KSN/X/1999 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Silih Nara tertanggal 29 oktober 1999;
11. Bahwa Akta Hibah Nomor.08/PPAT/KSN/X/1999 antara Raimah dengan saya Kasmianti tersebut telah sesuai dengan pasal 1666 dan pasal 1682 KUHPerdara dan hibah tersebut sah secara hukum oleh karena itu atas tanah kebun kopi (objek sengketa) tersebut sepenuhnya telah menjadi hak saya dan saya selaku Turut Tergugat berhak menjualnya kepada orang lain.
12. Bahwa karena saya turut tergugat sudah tua dan tidak mampu lagi merawat tanah kebun kopi (objek sengketa) tersebut kemudian saya menjualnya kepada Penggugat seharga Rp.50.000.000,- dan benar poin 8 surat gugatan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa jual beli tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerduta;

13. Bahwa tidak benar apabila saudara Ilyas Yakub adalah sebagai pemilik objek sengketa tersebut, karena saudara Ilyas Yakub tidak ada memiliki hak atas objek sengketa tersebut;
14. Bahwa saudara Ilyas Yakub secara egois merasa objek sengketa tersebut adalah bagian harta hibah wasiat peninggalan orang tua untuknya, padahal soal peninggalan harta dari orang tua Almh. Raimah kepada masing-masing anaknya sejak 20 tahun yang lalu telah selesai dan tidak ada masalah apaapun. Bahkan harta yang menjadi bagian saudara Ilyas Yakub telah dijual oleh saudara Ilyas Yakub sendiri kepada saudara Resomarno;
15. Bahwa benar saudara Ilyas Yakub saat ini telah menguasai objek sengketa dan telah memetik hasil kopinya sejak bulan mei 2019 tanpa alasan yang jelas;
16. Bahwa akibat perbuatan Ilyas Yakub tersebut antara saya dengan Penggugat terdapat sedikit selisih paham dan telah membuat waktu saya tersita dalam menghadapi sidang ini;
17. Bahwa benar perkara ini sebelumnya telah diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan di tingkat kampung akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Berdasarkan penjelasan yang tersebut dia tas, maka saya selaku Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan dalam pokok perkara yang amarnya sebagai berikut:

Perimer

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa AKTA HIBAH Nomor.08/PPAT/KSN/X/1999 yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Silih Nara tertanggal 29 oktober 1999 antara RAIMAH dan KASMIATI adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 602/SLN/2019 yang dikeluarkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT BUDIHARTO,SH,SPn pada tanggal 24 bulan Mei 2019 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan dan menetapkan objek sengketa yaitu tanah kebun kopi seluas +13.730 M2 yang terletak di Kampung Paya Pelu, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Arul Gele, Ismail

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Reso sekarang tanah Saiful
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sairi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Reso sekarang tanah saiful
- Sudah terjual kepada Penggugat seharga Rp.50.000.000. dan telah menjadi hak milik Penggugat;

Subsider

Atau saya memohon kepada para hakim mohon putusan yang paling adil,

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Takengon telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Januari 2020 Nomor : 9/PDT.G/2019/PN-Tkn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa Tanah kebun kopi seluas 13.730 M2 yang terletak di Kampung Paya Pelu, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: Sungai Arul Gele, Ismail
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Reso
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Sairi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Resoadalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat menguasai tanah kebun kopi seluas 13.730 M2 yang terletak di Kampung Paya Pelu, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: Sungai Arul Gele, Ismail
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Reso
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Sairi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Reso

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah perbuatan melanggar hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara tanah kebun kopi seluas 13.730 M2 yang terletak di Kampung Paya Pelu, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: Sungai Arul Gele, Ismail
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Reso
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Sairi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Resokepada Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.236.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Megawati,SH Panitera Pengadilan Negeri Takengon , Pembanding dahulu Tergugat menerangkan bahwa pada tanggal **8 Januari 2020**, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon, tanggal 2 Januari, Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN Tkn tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Megawati,SH Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Takengon, Telah memberitahukan pada tanggal 9 Januari 2020, kepada pihak lawannya, yaitu : Terbanding I dahulu Tergugat I dan pada 10 Januari 2020 Turut II ;
3. Memori banding tertanggal 14 Januari 2020, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon , tanggal **16 Januari 2020**, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya, pada tanggal **17 Januari 2020 kepada Turut Terbanding dan pada tanggal 20 Januari 2020** kepada (Terbanding I ;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Megawati,SH Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Takengon, pada tanggal **17 Januari 2020**, telah diberitahukan kepada Terbanding II dan pada tanggal 20

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 kepada Terbanding I diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim Ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :
Pembanding/Tergugat dengan ini membuat dan mengajukan Memori Banding atas Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 09/Pdt.G/2019/PN-Tkn tanggal 30 Desember 2019;

Bahwa Pembanding/Tergugat sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 09/Pdt.G/2019/PN-Tkn tanggal 30 Desember 2019, oleh karenanya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, Pembanding/Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding dan telah menanda tangani Akta Permohonan Banding pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020;

Bahwa dengan dasar pengajuan Memori Banding sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasa 199 ayat (1) Rbg yang menyatakan : "...jika dikehendaki (Pemohon banding), dapat disertai dengan surat memori dan surat lain yang dianggap perlu., dan Vide Putusan MA RI No. 663 K/Sip/1971 yang menyatakan memori banding bukan syarat formil permohonan banding karena undang-undang tidak wajibkan pembanding mengajukan memori atau risalah banding, maka cukup beralasan hukum Pembanding mengajukan Permohonan banding;

Bahwa oleh karena Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat diajukan telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnya Permohonan Banding dari Pembanding dapat dinyatakan diterima seluruhnya;

Adapun alasan Memori banding sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon telah memberikan putusannya atas perkara Perdata Nomor: 09/Pdt.G/2019/PN-Tkn tanggal 01 Oktober 2019, pada pokoknya, yaitu:

Mengadili

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagai;
2. Menyatakan Objek sengketa tanah kebun kopi seluas 13.730 M² yang terletak di kampung Paya Pelu, Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai Arul Gele, Ismail
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Reso
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sairi
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah ResoAdalah Milik Penggugat
3. Menyatakan Tergugat menguasai tanah kebun kopi seluas 13.730 M² yang terletak di kampung Paya Pelu, Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai Arul Gele, Ismail
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Reso
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sairi
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah ResoAdalah Perbuatan Melawan Hukum
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Objek perkara tanah kebun kopi seluas 13.730 M² yang terletak di kampung Paya Pelu, Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai Arul Gele, Ismail
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Reso
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sairi
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah ResoKepada Penggugat
5. Menolak gugatan Penggugat Selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.236.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 2. Bahwa putusan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon sama sekali tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum, karena putusan tersebut tidak didasari atas pertimbangan tentang hukumnya, yang mana telah tidak

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan tidak sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acara perdata, serta tidak sesuai dengan pertimbangan tentang duduk perkaranya;

3. Bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan Termohon Banding I yaitu tentang Eksepsi **Error In Persona** dan **Obsuur Libel**, karena sesungguhnya Gugatan Penggugat Obsuur Libel.
4. Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan dan atau menerapkan hukum acara sebagaimana yang diterapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, karena Gugatan Penggugat/Terbanding I No. 9/Pdt.G/2019/PN-Tkn tanggal 1 Oktober 2019 cacat formil. Dimana Gugatan Terbanding I/Penggugat, **Error In Persona** dan **Error In Objecto**.

Tentang Error In Persona (Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*))

Bahwa Termbanding I/Penggugat kurang pihak yang digugat, seharusnya Penggugat harus menggugat **Iskandar Aman Hamdan, Kepala Desa Kampung Paya Pelu, Camat Kecamatan Silih Nara dan Badan Pertanahan Aceh Tengah**, karena pihak-pihak tersebut terlibat dalam perkara *a quo*. (Vide **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125/K/Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara**);

Tentang Error In Objecto

bahwa Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* **salah Luas dan atau tidak benar** karena yang menjadi Objek Sengketa tanah kebun kopi seluas **13 X 150 M²** yang terletak di kampung Paya Pelu, Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan sungai Arul Gele, Ismail
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Reso
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sairi
- Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Reso

Sedangkan yang digugat oleh Terbanding I/Penggugat adalah tanah kebun kopi seluas **13.730 M²** yang terletak di kampung Paya Pelu, Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan sungai Arul Gele, Ismail
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Reso
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sairi
- Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Reso

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil sehingga gugatan penggugat/Terbanding I cacat formil, dengan demikian gugatan Terbanding II Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

5. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Halaman 26 paragraf pertama yang menyatakan *"Menimbang, bahwa Tergugat yang mendalilkan bahwa tanah Tersebut telah dibeli oleh Tergugat dari ayah Tergugat pada tahun 27 Oktober 1962 dalam persidangan diperlihatkan bukti surat jual beli tersebut (Bukti T-2) dan terhadap bukti tersebut juga telah diajukan oleh Turut Tergugat (Bukti TT-1) sehingga berkesesuaian, terhadap surat jual beli tanggal 27 Oktober tahun 1962 tersebut merupakan surat jual beli atas sebidang tanah antara Aman Samsiah dengan Raimah inen Ilyas, sehingga terhadap tanah perkara merupakan bukan merupakan tanah jual beli antara Tergugat dengan Ayah Tergugat melainkan tanah yang telah dibeli oleh **raimah inen ilyas dari aman samsiah**".* Pertimbangan hukum tersebut keliru, karena Jelas dan Terang dalam Bukti yang diajukan Oleh **Tergugat/Pembanding** (Bukti T-2) Surat Jual Beli tanggal 27 Oktober 1962 (**Lampiran**), isi dalam surat tersebut jelas menyebutkan bahwa A. Samsiah (Aman Samsiah) menjual sebidang tanah kebun kopi seharga Rp. 100.000,- dengan luas 2 pancang kepada Ilyas (Tergugat/ Pembanding), kemudian pada tanggal 4 Agustus 1989 Tergugat/Pembanding menjual sebagian Tanah Kebun Kopi seluas 4 (empat) banjar pohon kopi bersama dengan tanah seluas 13 X 150 M kepada Iskandan Aman Hamdan dan Kasmiasi Inen Hamdan (Turut Tergugat/Terbanding II) yang telah direvisi dalam Surat Jual Beli tanggal 27 Oktober 1962;
6. Bahwa Tergugat/Pembanding Telah mengakui adanya jual beli dengan Turut Tergugat/Terbanding II dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Takengon, **tetapi tanah kebun kopi yang dijual tidak seluruhnya hanya sebagian yaitu 13 X 150 M yang menjadi milik dari Turut Tergugat/Terbanding II** yang dibuktikan oleh turut Tergugat/Terbanding Bukti TT-1;
7. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Bukti T-2 dan Bukti TT-1 yang diajukan dalam persidangan oleh Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Terbanding II telah keliru dan salah sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat/Pembanding;
8. Bahwa Pembanding/Tergugat dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Takengon telah menguatkan dali-dalil dengan mengajukan bukti-bukti surat dan bukti saksi. Pembanding/Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Tugiman Tegep dan Syaparudin sebagaimana dalam pertimbangan hukum halaman 22 Putusan No. 09/Pdt.G/2019/PN-Tkn, kedua saksi tersebut telah memberikan pernyataannya di dalam persidangan dan di bawah sumpah menerangkan sebagai

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ".....bahwa pada tahun 1962 tergugat mendatangi rumah saksi bersama ayah Tergugat untuk membuat surat jual beli atas sebidang tanah" (keterangan saksi Tugiman Tegep) dan keterangan saksi Syaparudin sebagai berikut : "....bahwa pada tahun 1962 tergugat membuat surat jual beli atas sebidang tanah antara Tergugat dengan ayah Tergugat dan ayah saksi menjadi saksi dalam jual beli tersebut". Berdasarkan keterangan saksi tersebut telah membuktikan dalil bantahan Terbanding I/Penggugat, karena dari keterangan saksi tersebut jelas dan terang telah membuktikan Pembanding/Tergugat telah membeli tanah kebun kopi (Objek sengketa) dalam perkara *a quo* pada tahun 1962 sesuai dengan bukti yang diajukan Surat Jual Beli tanggal 27 Oktober 1962 (Bukti T-2);

9. Bahwa Majelis Hakim *in casu* telah keliru dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata No. 09/Pdt.G/2019/PN-Tkn, karena dalam dalil gugatannya Terbanding I/Penggugat mendalilkan Objek sengketa diperoleh dari Terbanding II/Turut Tergugat dengan cara membeli sehingga lahir Akta Jual Beli No. 602/SLN/2019 tanggal 24 Mei 2019 sedangkan Terbanding II/Turut Tergugat memperoleh Objek sengketa dari Hibah berdasarkan Akta Hibah No. 08/PPAT/KSN/X/1999;
10. Bahwa perbuatan Terbanding I/Penggugat dan Terbanding II/Turut Tergugat merupakan perbuatan terlarang berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata sudah menentukan bahwa "*suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.*"
11. Bahwa berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya*" oleh karena itu Akta Hibah No. 08/PPAT/KSN/X/1999 merupakan suatu perbuatan yang terlarang sehingga hibah tersebut dapat ditarik kembali dan atau dibatalkan, karena hibah tersebut hibah orang tua kepada anaknya (sesuai dengan Surat Keterangan Pernyataan Pembatalan Akta Hibah dan atau Bukti T-3) yang tidak diketahui oleh Pembanding/Tergugat sehingga dalam Akta Hibah No. 08/PPAT/KSN/X/1999 Pembanding/Tergugat tidak membubuhi tandatangannya;
12. Bahwa Akta Hibah No. 08/PPAT/KSN/X/1999 telah dibatalkan oleh Terbanding II/Turut Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Pembatalan Akta Hibah (Bukti T-3) sebab Terbanding II/Turut tergugat membatalkan Akta Hibah No. 08/PPAT/KSN/X/1999 karena pada saat lahirnya Akta Hibah No. 08/PPAT/KSN/X/1999 tidak disetujui oleh Pembanding/Tergugat sebagai anak kandung dari Raimah Inen Lies (Ibu Tergugat/Turut Tergugat) sehingga **syarat-syarat suatu hibah tidak terpenuhi dengan demikian Akta Hibah No. 08/PPAT/KSN/X/1999 cacat hukum;**

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa alasan tidak setujuanya Pembanding/Tergugat terhadap Akta Hibah No. 08/PPAT/KSN/X/1999 karena Objek sengketa yang di hibahkan oleh Raimah Inen Lies bukan merupakan tanah dan atau objek sengketa milik Raimah Inen Lies, sebab Objek sengketa telat dibeli oleh Pembanding pada ayahnya yaitu aman samsiah (A. Samsiah). Aman Samsiah memperoleh objek sengketa dari pembagian harta bersama (A. Samsiah dengan Raimah Inen Lies) (Bukti T-1). Maka dengan demikian Objek sengketa bukan merupakan milik dari Raimah Inen Lies. Sesuai dengan ketentuan Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*suatu perbuatan yang dilakukan dalam rangka penyerahan suatu barang/ benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah dan barang yang diserahkan tersebut adalah barang milik sendiri*".
14. Bahwa berdasarkan keterangan diatas Terbanding II/Turut tergugat tidak memiliki hak terhadap Objek sengketa karena **Akta Hibah No. 08/PPAT/KSN/X/1999 cacat hukum dan sudah dibatalkan dengan Surat keterangan pernyataan pembatalan Akta Hibah tanggal 1 September 2018 (bukti T-3)** dengan demikian Jual beli antara Terbanding I/Penggugat berdasarkan No. 602/SLN/2019 tanggal 24 Mei 2019 tidak sah sehingga **Akta Jual Beli No. 602/SLN/2019 tanggal 24 Mei 2019 cacat hukum dan atau tidak berkekuatan hukum**, dalam Pasal 1471 KUHPdrt menyebutkan "*Jual Beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa itu kepunyaan orang lain*".
15. Bahwa karena Akta Jual Beli No. 602/SLN/2019 tanggal 24 Mei 2019 tidak memenuhi suatu syarat sah jual beli sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdrt maka Pembanding mengajukan keberatan terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN Aceh Tengah) untuk tidak mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Terbanding I/Penggugat;
16. Bahwa Pembanding/Tergugat telah membuktikan semua dalil-dalil bantahan dari Gugatan Terbanding I/Penggugat didalam Persidangan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tidak memberikan Putusan sesuai keadilan dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan dan memberikan pertimbangan hukum yang keliru;
17. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang Majelis Hakim di atas tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan dan rasa keadilan sehingga tidak mencerminkan dari tujuan hukum dan kepastian hukum;
18. Bahwa oleh karenanya para Pembanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan dalam amar putusannya mengabulkan permohonan para Pembanding/para Penggugat seluruhnya;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan memori banding di atas, Pembanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan untuk selanjutnya sudi kiranya dalam pertimbangan hukumnya mengadili sendiri dengan amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili:

1. **Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat seluruhnya.**
2. **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 09/Pdt.G/2019/PN-Tkg, Tanggal 30 Desember 2019, yang dimohon banding;**

Mengadili Sendiri:

1. **Mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;**
3. **Menyatakan Surat Jual Beli tanggal 27 Oktober 1962 sah secara hukum;**
4. **Menyatakan tanah kebun kopi seluas 13.730 M² yang terletak di kampung Paya Pelu, Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas :**
 - **Sebelah Utara berbatas dengan sungai Arul Gele, Ismail**
 - **Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Reso**
 - **Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sairi**
 - **Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Reso****Adalah Milik Tergugat;**
5. **Menyatakan Akta Jual Beli No. 602/SLN/2019 tanggal 24 Mei 2019 adalah cacat hukum dan atau tidak berkekuatan hukum**
6. **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;**

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat tersebut di atas Kuasa Hukum Terbanding I Telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap Amar Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 09/Pdt.G/2019/PN Tkn tertanggal 30 Desember 2019 **adalah Putusan yang sudah tepat dan benar dengan mempertimbangkan fakta hukum dan memiliki pertimbangan hukum yang lengkap, sehingga sangat beralasanhukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi;**
2. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 2 adalah **tidak beralasan**, justru Majelis Hakim Judex Faktietingkat pertama telah menyusun pertimbangan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam putusannya halaman 16 s/d halaman 28 dan telah mempertimbangkan fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding I/Penggugat sebagaimana pada halaman 18 sampai 21 putusannya, bahkan majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat tentang T-2 yang berisi surat surat jual beli tertanggal 27 Oktober 1962 yang juga diajukan oleh Terbanding II/Turut Tergugat (TT-1) sehingga bersesuaian. dan **Terbanding I/Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Faktie tingkat pertama.**

3. Bahwa Keberatan Pembanding pada Angka 3 **adalah tidak beralasan.** Bahwa Eksepsi yang diajukan Pembanding/ Tergugat terkait gugatan Penggugat Error In Persona dan Obscur Libel dengan dalil bahwa penggugat salah menilai Tegugat dalam menguasai objek sengketa kebun kopi yang terletak di kampung Paya Pelu Kecamatan Silih Nara Kab. Aceh Tengah berdasarkan surat jual beli tertanggal 27 Oktober 1962, Bahwa Eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut **harus didasari pembuktian surat oleh Tergugat sehingga dalil Eksepsi Tergugat tersebut telah menyentuh pada pokok perkara** sebagaimana pertimbangan hukum putusan majelis hakim judec factie tingkat pertama halaman 16 s/d 17.

Bahwa tentang eksepsi Erros In persona (Kurang Pihak), bahwa **tidak benar** dalil Pembanding tersebut karena pada dasarnya tidak terdapat eksepsi Pembanding/Tergugat tentang kurang pihak. Namun demikian dapat Terbanding I jelaskan bahwa tidak akan mungkin Terbanding I/Penggugat akan menggugat orang yang sudah meninggal dunia, Alm. Iskandar Aman Hamdan, kemudian pihak-pihak yang disebutkan Pembanding/Tergugat tersebut sebagaimana angka 4 adalah bukanlah sebagai sumber asal usul perolehan hak kepada Terbanding II/ turut Tergugat serta pihak-pihak tersebut tidak memiliki urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya/serta asal usul objek sengketa.

4. Bahwa kemudian terkait eksepsi Tergugat tersebut tidak selaras dengan fakta yang diperoleh dari hasil pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat (decente) yang telah diketahui hasilnya serta bahwa Tergugat sendiri membenarkan telah menguasai objek sengketa seluas 13.730 M2. Sehingga sudah tepat Putusan Majelis Hakim Judex Faktie tingkat pertama untuk menolak Eksepsi Tergugat/ Pembanding.
5. Bahwa Majelis Hakim Judex Faktie tingkat pertama **telah benar** dalam memperhatikan dan menerapkan hukum acara sebagaimana yang di atur dalam Hukum Acara Perdata, Sehingga gugatan yang diajukan Terbanding

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Penggugat dengan nomor 09/Pdt.G/2019/PN Tkn telah **memenuhi Syarat Formil** gugatan.

6. Bahwa **tidak benar** objek sengketa dalam perkara Aqou adalah tanah kebun kopi seluas 13 x 150 M2, yang terletak di Kampung Paya Pelu, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan : *Ismail, sungai Arul Gele*
- Selatan berbatasan dengan : *Tanah Kebun Reso sekarang tanah Saiful*
- Timur berbatasan dengan : *Tanah Sairi*
- Barat berbatasan dengan : *Tanah Kebun Reso sekarang tanah Saiful*

Bahwa keberatan Pembanding tersebut adalah dalil yang berubah-ubah sebagai upaya mencari alasan-alasan semata agar gugatan Terbanding I/Penggugat tidak dapat diterima, **padahal sudah jelas diperoleh fakta bahwa objek sengketa yang dikuasi oleh Pembding/ Tergugat tersebut adalah seluas ±13.730 M2**, yang terletak di Kampung Paya Pelu, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan ukuran luas = dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan : *Ismail, sungai Arul Gele*
- Selatan berbatasan dengan : *Tanah Kebun Reso sekarang tanah Saiful*
- Timur berbatasan dengan : *Tanah Sairi*
- Barat berbatasan dengan : *Tanah Kebun Reso sekarang tanah Saiful*

Sebagaimana Bukti P- 1 dan Bukti P.5 dan pada saat sidang Pemeriksaan Setempat (decente) juga telah diperoleh kesimpulan fakta bahwa luas objek yang digugat oleh Terbanding I/Penggugat seluruhnya dikuasai oleh Pembanding/Tergugat seluas ±13.730 M2.

Kemudian dalil Pembanding dalam Posita sebagaimana angka 4 yang menyebutkan objek sengketa hanya seluas 13 x 150 m2 (bukan ±13.730 M2) adalah tidak selaras dengan petitum yang dimintakan oleh Pembanding tertang objek sengketa itu sendiri yaitu tanah kebun seluas ±13.730 M2. Oleh karena itu sudah jelas objek sengketa adalah tanah kebun kopi seluas 13.730 M2.

Dengan demikian gugatan Terbanding I/Penggugat sudah memenuhi syarat formil sehingga **sudah tepat dan benar** Putusan Majelis Hakim judex factie yang menerima gugatan Terbanding I/ Penggugat.

7. Bahwa keberatan Pembanding sebagaimana angka 5 adalah kesalahan fatal Pembanding/Tergugat karena sudah jelas dan nyata bahwa bukti T-2 berupa surat jual beli tertanggal 27 oktober 1962 adalah **jual beli atas sebidang tanah antara Aman Samsiah dengan Raimah Inen Ilyas (orang tua Terbanding II/ Turut Tergugat)** Sebagaimana bukti TT-1. dan bukan merupakan jual beli antara Pembanding/Tergugat dengan Aman Samsiah.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila kuasa hukum Pembanding/Tergugat tetap mendailkan bahwa surat jual beli tertanggal 27 oktober 1962 (T-2) adalah jual beli atas sebidang tanah antara Aman Samsiah dengan Ilyas (Pembanding/ Tergugat), maka kuasa hukum Pembanding tidak teliti dalam menilai bukti surat tersebut. Bahwa bukti T-2 yang ditunjukkan oleh Pembanding Ilyas Yakub adalah upaya Pembanding (Ilyas Yakub) dengan mengelabui Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat tentang isi bukti T-2 tersebut. Karena senyatanya jelas bahwa bukti surat T.2 tersebut setelah dicocokkan dan dilihat dengan bukti surat aslinya ternyata terdapat kondisi surat yang tidak lagi utuh dan tidak lagi sempurna yaitu terdapat bekas sobekan pada sebagian surat sehingga mempengaruhi sebagian tulisan kalimat dalam surat telah hilang dan menyebabkan makna surat berubah makna dari Raimah Inen Ilyas menjadi Ilyas.
- Kemudian bahwa bukti T.2 surat jual beli tertanggal 27 Oktober 1962 dimaksud adalah antara Aman Samsiah dengan Ilyas (Pembanding/ Tergugat, adalah tidak beralasan hukum karena jelas diketahui Pembanding/Tergugat (Ilyas Yakub) yang lahir pada 16 April 1951 (*sesuai identitas yang disebutkan Pembanding/Tergugat sendiri*) pada saat membeli tanah objek sengketa tersebut (tahun 1962) Tergugat adalah masih berumur 11 tahun maka secara hukum adalah tidak cakap hukum untuk melakukan perikatan atau perjanjian jual beli, maka keberatan Pembanding/Tergugat yang menyatakan bahwa objek terperkara adalah milik Tergugat berdasarkan Bukti T.2 tersebut adalah semakin mengada-ada dan penun tipu muslihat.
- 8. Bahwa alasan keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana angka 6 yang mendalilkan bahwa Pembanding/Tergugat telah mengakui adanya jual beli tanah kebun antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding II/Turut Tergugat, akan tetapi tanah kebun kopi yang dijual tidak seluruhnya hanya sebagian yaitu 13 x 150 m.
- Bahwa dalil Pembanding tersebut benar adanya, bahwa pada dasarnya hibah untuk bagian Pembanding berdasarkan bukti P-3, dahulul telah dijual oleh Pembanding sendiri kepada Resomarno/Suparno pada tahun 1980 (Bukti TT-3), atas sisa harta hibah bagian Pembanding yaitu seluas 4 (empat) bazar pohon kopi atau seluas 13 x 150 M telah dijual Pembanding kepada Terbanding II/ Turut Tergugat pada tanggal 04 Agustus 1989, Kemudian tanah seluas 13 x 150 M yang dijual oleh Pembanding kepada Terbanding II tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam harta hibah bagian milik Terbanding II sehingga total luasnya adalah ±13.730 M2 sebagaimana objek terperkara. oleh karena itu, pada dasarnya Pembanding sama sekali tidak memiliki lagi harta atas tanah kebun kopi yang ada dilokasi objek sengketa maupun pada objek sengketa itu sendiri. Namun **sangat tidak beralasan** Pembanding menguasai tanah seluas 13 x 150 M yang dahulu dijual kepada Terbanding II bersama dengan tanah kebun bagian hibah Terbanding II (objek sengketa).

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama terhadap bukti T-1 dan T-2 **adalah sudah tepat dan benar dengan** mempertimbangkan fakta yang sebenarnya, sehingga keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana angka 7 adalah tidak beralasan.
10. Bahwa keberatan Pembanding sebagaimana angka 8 yang menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat telah menguatkan dalil-dalil dengan mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi yaitu Tugimen Tegep dan Syafaruddin;
Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama dalam putusan halaman 22. Namun keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pembanding tersebut sama sekali tidak didukung dengan dasar pengetahuan yang jelas sebagai saksi tentang substansi adanya jual beli pada tahun 1962, baik para pihak yang melakukan jual beli tersebut maupun objek jual belinya, Sehingga 2 (dua) orang saksi Pembanding tersebut tidak dapat membuktikan dalil bantahan Pembanding/Tergugat;
11. Bahwa keberatan Pembanding sebagaimana angka 9 dan angka 10 adalah dalil yang mengada-ada dan keliru dalam menafsirkan hukum terutama pasal 1337 KUHperdata;
 - Bahwa sebelumnya, sumber objek sengketa tersebut yang merupakan milik Terbanding II yang diperoleh dari hibah Almh. Raimah Inen Ilyas (Orang tua Terbanding II) berdasarkan Akta Hibah Nomor: 08/PPAT/KSN/1999 tertanggal 29 oktober 1999 adalah Akta hibah yang tidak bertentangan dengan **pasal 1676 KUHPerdata** yang berbunyi : *“setiap orang diper-bolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang dinyatakan oleh UU tidak cakap untuk itu”*. Kemudian tata cara hibah tersebut telah sesuai dengan hukum sebagaimana **Pasal 1682 KUHPerdata** yang menyatakan :
“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”
 - Bahwa kemudian objek sengketa yang dijual oleh Terbanding II kepada Terbanding I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 602/SLN/2019 tanggal 24 Mei 2019, adalah sah secara hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan sama sekali tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
 - Oleh karena itu Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama telah benar dan tepat dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara perdata nomor 09/Pdt.G/2019/PN Tkn
11. Bahwa keberatan Pembanding sebagaimana angka 11 yang mendalilkan Pasal 212 KHI yang menyatakan Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil Pembanding tersebut, Terbanding I menanggapi bahwa pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut sama sekali tidak memberi pengertian bahwa Akta Hibah Nomor: 08/PPAT/KSN/1999 tertanggal 29 oktober 1999 adalah suatu perbuatan yang terlarang. Karena merujuk pada pasal 211 KHI tersebut secara tegas telah menyatakan bahwa Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Bahkan Pembanding juga telah menerima hibah dari Raimah Inen Ilyas sebagaimana bukti P.3 dan telah dijual oleh Pembanding kepada Resemarno (bukti TT-3).

12. Bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana angka 12 yang pada pokoknya menerangkan terkait adanya surat pembatalan Akta Hibah tertanggal 01 september 2018.

- Bahwa surat pembatalan Akta Hibah tertanggal 01 september 2018 adalah surat dibawah tangan yang buat oleh Pembanding/Tergugat sendiri dan pembatalan akta hibah tersebut tidak sesuai dengan hukum karena pada prinsipnya suatu hibah tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat dicabut sesuka hati dan harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 1688 KUHPerdara. sehingga tata cara pembatalan Akta Hibah haruslah melalui Putusan Pengadilan /Mahkamah Syar'iyah. Oleh karena itu pembatalan suatu harta hibah selayaknya diajukan atau dimohonkan oleh si pemberi hibah itu sendiri dan bukan dibatalkan oleh Penerima hibah apalagi Pembanding. Dengan demikian harta hibah (tanah kebun kopi) yang dilakukan oleh Almh. Raimah Inen Ilyas kepada Terbanding II dahulu telah mengikat berdasarkan Akta Hibah Nomor: 08/PPAT/KSN/1999 tertanggal 29 Oktober 1999 yang telah disahkan oleh PPAT Camat Silih Nara tertanggal 29 oktober 1999.;

13. Bahwa **tidak benar** dalil Pembanding sebagaimana angka 13, yang menyatakan bahwa Pembanding tidak setuju terhadap Akta Hibah Nomor: 08/PPAT/KSN/1999 tertanggal 29 Oktober 1999 karena objek sengketa yang dihibahkan oleh Almh. Raiman Inen Ilyas kepada Terbanding II adalah milik Pembanding berdasarkan bukti T-1.

- Bahwa mengenai dalil Pembanding tersebut yang mendalilkan objek sengketa adalah milik Pembanding berdasarkan bukti T-1, maka telah jelas dipertimbangkan oleh judex factie tingkat pertama dalam putusan pada halaman 26. Oleh karenanya demi efektifitas uraian kontra memori banding ini, tidak perlu Terbanding I tanggapi secara berlebihan terhadap hal-hal yang telah dipertigakan oleh judex factie tingkat pertama.

14. Bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam angka 14 dan angka 15, Terbanding I menyatakan bahwa Jual beli atas objek sengketa antara Terbanding I dengan Terbanding II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 602/SLN/2019 tanggal 24 Mei 2019, adalah sah secara hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara), dan sama sekali tidak dilarang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh karena itu BPN Aceh Tengah dapat mengeluarkan SHM atas Nama Terbanding I/ Penggugat.

15. Bahwa Pembanding/Tergugat sama **tidak dapat** membuktikan bahwa Pembanding adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah kebun kopi (objek sengketa), maka Majelis Hakim Juxta factie tingkat pertama telah benar memberikan putusan sesuai prinsip keadilan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga telah menerapkan hukum yang tepat.

Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan diatas , Terbanding I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

Mengadili :

1. **Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/ dahuluTergugat untuk seluruhnya.**

Mengadili sendiri :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 09/Pdt.G/2019/ PN Tkn tertanggal 30 Desember 2019.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding

Subsider

Atau jika Majelis Hakim pada tingkat Bandingyang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequo Et Bono).

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding Semula Tergugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 2 Januari 2020, Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN Tkn, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil-alih menjadi

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Takengon, tanggal 2 Januari 2020, Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Tkn yang dimohonkan banding tersebut **dapat dipertahankan dan dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding dahulu Tergugat, sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan RBG dan seluruh peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding dahulu Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 2 Januari 2019 Nomor 9 / Pdt.G/ 2019/PN-Tkn ., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Selasa** tanggal 10 Maret 2020, oleh kami: **H. AMRON SODIK, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, **MOCH ZAENAL ARIFIN, SH.** dan **H.FUAD MUHAMMADY, SH.,M.H;** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 Februari 2020 Nomor 15/PDT/2020/PT BNA., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Maret 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **SULAIMAN** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

d. t. o.

d. t. o.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOCH ZAENAL ARIFIN, SH..

H. AMRON SODIK, SH

d. t. o.

2. H.FUADMUHAMMADY,SH.,M.H;

PANITERA PENGGANTI

d. t. o.

S U L A I M A N

Perincian biaya banding

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000 ; |
| 2. Redaksi | Rp 10.000 ; |
| 3. Biaya proses | Rp. 134.000 ; |
| Jumlah | Rp. 150.000 ; |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Tinggi

Banda Aceh

REFLIZAILIUS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)